



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : KEP-36/L.10/Cr.3/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2023.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pinang
pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU



TEGUH SUBROTO, S.H., M.H.

Jaksa Utama Muda NIP. 196805291993031003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : KEP- 36/L.10/Cr.3/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ASISTEN PEMBINAAN	KETUA
2.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	SEKRETARIS
3.	KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM	ANGGOTA BIDANG INTELIJEN
4.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA	ANGGOTA BIDANG PIDANA UMUM
5.	KEPALA SEKSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI	ANGGOTA BIDANG PIDANA KHUSUS
6.	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM	ANGGOTA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
7.	PEMERIKSA KEUANGAN	ANGGOTA BIDANG PENGAWASAN
8.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	ANGGOTA BAGIAN BARANG BUKTI/ RAMPASAN
9.	KEPALA URUSAN ANGGARAN, PERBENDAHARAAN, PENDAPATAN DAN PIUTANG NEGARA PADA SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG PEMBINAAN KEJATI KEPRI	ANGGOTA
10.	FUNGSIONAL PERENCANA	ANGGOTA
11.	FUNGSIONAL AUDITOR	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU



TEGUH SUBROTO, S.H., M.H.
Jaksa Utama Muda NIP. 196805291993031003





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : KEP-37/L.10/Cr.3/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;

b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pinang
pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU



TEGUH SUBROTO, S.H., M.H.

Jaksa Utama Muda NIP. 196805291993031003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : KEP- 37/L.10/Cr.3/05/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	KETUA
2.	ASISTEN PEMBINAAN	WAKIL KETUA I
3.	ASISTEN PEMBINAAN	WAKIL KETUA II
4.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	SEKRETARIS I
5.	PEMERIKSA KEUANGAN	SEKRETARIS II
6.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA BIDANG PEMBINAAN
7.	KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM	ANGGOTA BIDANG INTELIJEN
8.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA	ANGGOTA BIDANG PIDANA UMUM
9.	KEPALA SEKSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI	ANGGOTA BIDANG PIDANA KHUSUS
10.	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM	ANGGOTA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
11.	PEMERIKSA KEPEGAWAIAN DAN TUGAS UMUM	ANGGOTA BIDANG PENGAWASAN
12.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	ANGGOTA BAGIAN BARANG BUKTI/ RAMPASAN
13.	KEPALA URUSAN ANGGARAN, PERBENDAHARAAN, PENDAPATAN DAN PIUTANG NEGARA PADA SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG PEMBINAAN KEJATI KEPRI	ANGGOTA
14.	FUNGSIONAL PERENCANA	ANGGOTA
15.	FUNGSIONAL AUDITOR	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU



TEGUH SUBROTO, S.H., M.H.
Jaksa Utama Muda NIP. 196805291993031003

